



Oleh: SUPRIYANTO²
Email: supriyanto_prabowo@yahoo.com

Prospek Sarjana Ilmu Perpustakaan dalam Menghadapi MEA¹

Abstrak

Tujuan Perpustakaan sebagaimana dikehendaki dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan bangsa. Sungguh pustakawan memiliki kesempatan berbuat sesuatu bagi kecerdasan bangsa melalui ketersediaan bahan bacaan (informasi) yang diperlukan pemustaka. Peran pustakawan sebagai mediator (fasilitator) bagi ketersediaan informasi keperluan pemustaka, terdistribusi dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Itulah profesionalisme dengan prospek masa depan bagi yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu dalam bidangnya, yaitu kepustakawanan didukung kesadaran, cita-cita, ilmu pengetahuan dan tekad.

Kata kunci: *Pustakawan, Kepustakawanan, Profesionalisme, Kompetensi, MEA*

Pendahuluan

Menurut A.M. Fatwa (Suherman, 2010) "Rendahnya kualitas hidup bangsa Indonesia salah satunya karena pengetahuan masyarakat masih rendah. Pengetahuan masyarakat rendah karena budaya membaca masyarakat rendah. Budaya membaca masyarakat rendah karena standar hidupnya rendah. Begitulah lingkaran setan problem kebangsaan kita saat ini". Artinya melalui bahan bacaan atau informasi dengan kata lain melalui perpustakaan dapat berperan banyak bagi kecerdasan bangsa. Bermakna dengan keterbatasan bahan bacaan (informasi), perpustakaan dengan pustakawannya dapat ambil bagian berperan serta ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Banyak pendapat kenapa perpustakaan harus di apresiasi, salah satunya menurut Ahmad Baedowi (dalam Suherman, 2010) bahwa harus diakui buku (identik dengan perpustakaan) masih merupakan sumber dominan pengetahuan untuk ditimbulkun dan dipelajari

selain media lainnya. Bukulah tempat seseorang dapat mengubah pandangannya tentang dunia dan dirinya sendiri. Henry David Thoreau bertutur "*Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations*". Untuk itulah sewajarnya perpustakaan dikelola tenaga profesional, yaitu tenaga yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu dalam bidangnya "kepustakawanan", sehingga diharap berperan serta kompeten melaksanakan dukungan rasional dan proporsional tugas pokok dan fungsinya. Salah satu tujuan mulia digarap dengan apik para *founding fathers* dalam Pembukaan UUD 1945 "ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa".

Cermati tindak lanjut pada Pasal 28 F "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran*

¹ Makalah pernah disampaikan pada Seminar Nasional, dengan tema "Kompetensi dan Prospek Sarjana Ilmu Perpustakaan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN". Diselenggarakan Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Dan Humaniora IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Jambi : Gedung Balai Adat Provinsi Jambi, Kamis, 12 November 2015.

² Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI; Staf Pengajar FTI Universitas Yarsi; Badan Pembina PP IPI.

yang tersedia”. Dengan kata lain melalui perpustakaan dan pustakawannya diharapkan memiliki kemampuan “literasi informasi” yaitu kemampuan memaknai apa yang dibaca, atau informasi yang diperlukan dan mengolahnya sehingga menjadi “sesuatu” yang bermakna tidak saja membangun kompetensi bagi kepentingan kantornya atau kecerdasan masyarakatnya, tetapi juga membangun dirinya, kariernya, dan sebagainya.

Literasi informasi dapat diartikan dengan *learning to learn* (belajar untuk belajar) and *to critical thinking* (berpikir kritis). Pendapat lain mengatakan merupakan kemampuan untuk melakukan *knowledge management* dan kemampuan untuk belajar terus-menerus. Menurut Kubey (2004) *Literasi Informasi*, merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui secara kritis mengapa, kapan, dan bagaimana menggunakan beragam informasi dalam beragam format. Dengan kata lain tenaga perpustakaan (pustakawan) hendaklah memahami kebutuhan, keperluan dan perilaku informasi pemustakanya, baik itu apa (*what*), siapa (*who*), mengapa (*why*), kapan (*when*), dimana (*where*) dan bagaimana (*how*) mencari, memperoleh, memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi dengan konsep 5 W + 1 H.

Namun demikian perpustakaan mana yang dikehendaki? Banyak pengertian dan pemahaman tentang perpustakaan, dari yang paling sederhana sampai yang rumit. Ambil contoh yang berlaku secara universal bagi publik, yaitu menurut UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dijelaskan “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka”. Artinya harus sebagai institusi (*Lembaga*) memiliki koleksi berbagai media, dikelola secara profesional, standar yang baku, standar kompetensi SKKNI, dsb. Tidak lepas dari struktur organisasi yang menaungi, termasuk koleksi, tenaga, sarpras, dan sumber pendanaan. Peran strategis perpustakaan secara umum nampak pada tujuan, sebagaimana dikehendaki pada Pasal 4 UU No. 43 Tahun 2007 “Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Secara khusus berlaku tujuan internal sesuai dengan masing-masing jenis perpustakaan itu sendiri, pada prinsipnya sama

yaitu bertujuan untuk secara rasional dan proporsional mendukung tugas pokok dan fungsi lembaga/institusi yang menaungi dimana saja pustakawan bekerja. Perpustakaan selalu tumbuh dan berkembang, termasuk perkembangan dan pergeseran layanan, tidak sekedar hanya layanan sirkulasi dan referensi semata-mata, namun demikian layanan referensi yang berkembang seiring mengikuti perkembangan dan keperluan pemustakanya.

Saat ini lengkap sudah memiliki UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, berikut peraturan pelaksanaannya, bahkan saat ini perpustakaan sudah merupakan urusan wajib yang bermakna bukan urusan pilihan lagi. Artinya wajib harus ada, bermakna itulah sebuah prospek masa depan yang menjanjikan? Prospek menghadapi tantangan, termasuk didalamnya persoalan ASEAN, bahkan internasional. Banyak yang sudah dihasilkan dalam berbagai kesempatan, perkembangan dan kemajuan ASEAN, dan salah satunya adalah terwujudnya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*, yaitu penerapan pasar bebas termasuk transaksi tenaga kerja di semua bidang. Kesepakatan tersebut pastinya akan menuntut konsekuensi logis kesiapan tenaga kerja Indonesia, dengan kata lain mampukah berdaya saing dengan Negara ASEAN lainnya. Pustakawan terlepas dari yang sudah masuk atau tidak masuk dalam prioritas 2015 sesuai dengan tugas dan fungsinya, salah satunya adalah distribusi informasi (*distribution of information*) harus menyadari (*aware*) dan mempersiapkan diri (*prepare*).

Profesionalisme Kepustakawanan

Pustakawan lahir dan diakui keberadaannya sebagai jabatan fungsional atau profesional dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/ MENPAN/1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan (Sudah beberapa kali disempurnakan, terakhir dengan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya). Pertimbangan utama terbitnya Keputusan MENPAN Nomor 18 tersebut, cermati konsideran “Menimbang: bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu dan manfaat perpustakaan dan dokumentasi sangat diperlukan adanya Pustakawan yang ditugaskan secara penuh pada perpustakaan dan dokumentasi instansi pemerintah”. Artinya bahwa pustakawan adalah jabatan profesional, disebut profesional karena

ia memiliki keahlian dan keterampilan tertentu dalam bidangnya yaitu kepastakawanan. Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional, yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan (Peraturan MENPAN dan RB No. 9 Tahun 2014). Sebagai profesional sudah barang tentu seorang pustakawan harus memiliki landasan atau kualifikasi tertentu dalam bidangnya yaitu kepastakawanan.

Perkembangan kelembagaan dimana urusan pemerintahan bidang perpustakaan tidak lagi menjadi tanggungjawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka sudah sewajarnya pembinaan dan pengembangan kepastakawanan juga sepatasnya disesuaikan. Untuk itu salah satu pertimbangan utama mengapa Keputusan MENPAN No. 18/MENPAN/1988 disempurnakan dengan Keputusan MENPAN No. 33/MENPAN/1998 adalah:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional RI, pembinaan perpustakaan secara nasional berada pada Perpustakaan Nasional RI, sehingga dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan;
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan dan jabatan/profesi pustakawan, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dalam satu keputusan.

Dalam waktu tidak terlalu lama Keputusan MENPAN Nomor 33/MENPAN/1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu ditinjau kembali (dengan Keputusan MENPAN yang baru, yaitu No. 132/KEP/M.PAN/12/2002) oleh karena berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada umumnya Pustakawan hanya melihat rumpun jabatan semata dimana bersanding "Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan", sementara kualifikasi profesional sebagai dasar atau landasan kerja kurang dicermati.

Dikehendaki "*Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada*

ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi". Dilingkungan PNS, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan.

Jabatan fungsional keahlian, adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis (Pasal 1.4). Pasal 5:

- 1) Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:
 - a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (Strata-1);
 - b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori, serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan.
 - c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- 2) Jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu:
 - a. *Jenjang Utama*, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai IV/d sampai dengan IV/e;
 - b. *Jenjang Madya*, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari IV/a sampai dengan IV/c;

- c. *Jenjang Muda*, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari III/c sampai dengan III/d;
- d. *Jenjang Pertama*, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari III/a sampai dengan III/b.

Jabatan fungsional keterampilan, adalah kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu (Pasal 1 Urut 5). Pasal 6:

- (1) Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:
 - a. Mensyaratkan kualifikasi teknis profesional dan/ atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya SMU atau SMK dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3);
 - b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi;
 - c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keterampilan:
 - a. *Jenjang Penyelia*, adalah jenjang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawah- nya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu, (Gol. III/c sampai dengan III/d);
 - b. *Jenjang Pelaksana Lanjutan*, adalah jenjang yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, (Gol. III/a sampai dengan III/b);
 - c. *Jenjang Pelaksana*, adalah jenjang yang tugas

dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, (Gol. II/b sampai dengan II/d).

Kompetensi Pustakawan

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan).

Jelas penekanan pustakawan bertumpu pada pendidikan dan/atau pelatihan, dan tugas pekerjaan, itulah ciri profesi, termasuk dalam pengembangan diri dan lingkungan sosialnya tidak boleh jauh dari pendidikan dan organisasi profesi, bermakna senantiasa menjadikan pustakawan profesional dan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan (*continuing professional development*). Beberapa kompetensi yang wajib dicermati saat ini dikehendaki dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Menakertrans) No. 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan; Peraturan MENPAN dan RB No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, dan lain-lain.

1. Keputusan Menakertrans RI No. 83 Tahun 2012; Yang dimaksud "*Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan*". Diwujudkan 3 unit kompetensi, yaitu :
 - a. *Kompetensi Umum*, adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan, meliputi:
 - (1) Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar;
 - (2) Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan; dan
 - (3) Membuat Laporan Kerja Perpustakaan.
 - b. *Kompetensi Inti*, adalah kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan. Kompetensi inti mencakup unit-unit kompetensi

yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti dan wajib dikuasai oleh pustakawan, meliputi: (1) Melakukan seleksi Bahan Perpustakaan; (2) Melakukan Pengadaan Bahan Perpustakaan; (3) Melakukan Pengkatalogan Deskriptif; (4) Melakukan Pengkatalogan Subjek; (5) Melakukan Perawatan Bahan Perpustakaan; (6) Melakukan Layanan Sirkulasi; (7) Melakukan Layanan Referensi; (8) Melakukan Penelusuran Informasi Sederhana; (9) Melakukan Promosi Perpustakaan; (10) Melakukan Kegiatan Literasi Informasi; (11) Memanfaatkan Jaringan Internet Untuk Layanan Perpustakaan.

- c. *Kompetensi Khusus*, merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik, meliputi: (1) Merancang Tata Ruang dan perabot Perpustakaan; (2) Melakukan Perbaikan Bahan Perpustakaan; (3) Membuat Literatur Sekunder; (4) Melakukan Penelusuran Informasi Kompleks; (5) Melakukan Kajian Perpustakaan; (6) Membuat Karya Tulis Ilmiah.

2. Peraturan MENPAN dan RB No. 9 Tahun 2014; Beberapa hal patut dicermati, sbb.:

- a. Pasal 1 Urut 2, Pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Kepustakawanan meliputi pendidikan; pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan; dan pengembangan profesi.
- b. Pasal 4 *"Tugas pokok Pustakawan, yaitu melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan"*.
- c. Rincian Kegiatan dan Unsur Yang Dinilai Dalam Pemberian AK, terdiri 7 jenjang: Pustakawan Tingkat Terampil: (1) Pust. Pelaksana: 17 butir; (2) Pust. Pelaksana Lanjutan: 17 butir; dan (3) Pust. Penyelia: 15 butir. Pustakawan Tingkat Ahli: (1) Pustakawan Pertama: 31 butir, *urut 25. Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat sederhana (teknis operasional)*; (2) Pustakawan Muda: 27 butir, *urut 22. Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat sederhana (taktis operasional)*; (3) Pustakawan Madya: 26 butir,

urut 14. Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat kompleks (strategis sektoral); dan (4) Pustakawan Utama: 10 butir, *urut 2. Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat kompleks (strategis nasional)*.

- d. Pasal 12
- (1) Pada awal tahun, setiap Pustakawan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.
- e. Pasal 15 ayat (1) *"Pustakawan pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pustakawan Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit (AK) yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi"*. Selanjutnya Ayat (2) Pustakawan Muda naik pangkat III/c-d perlu 4 AK; (3) Pustakawan Muda III/d naik jabatan dan pangkat Pustakawan Madya IV/a perlu 6 AK; (4) Pustakawan Madya naik pangkat IV/a-b perlu 8 AK; (5) Pustakawan Madya naik pangkat IV/b-c perlu 10 AK, (6) Pustakawan Madya IV/c naik jabatan dan pangkat Pustakawan Utama IVd perlu 12 AK, & (7) Pustakawan Utama IV/d-e perlu 14 AK.

Prospek Sarjana Ilmu Perpustakaan

Sarjana Ilmu Perpustakaan, adalah kualifikasi calon Pustakawan Tingkat Ahli yang memiliki potensi diri pengembangan karier dan lingkungan sosialnya dimungkinkan sampai puncak tertinggi. Untuk itu sudah sepantasnya adanya kesiapan menghadapi tantangan apapun namanya termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, AFTA, bahkan dunia sekalipun. Beberapa kunci disampaikan Suherman (2010), dalam kerangka tradisi membangun potensi diri, membangun dan mengembangkan prospek masa depan yang hendak dicapai, antara lain:

1. *Kesadaran*; peradaban selalu bermula dari gagasan,

gagasan selalu lahir dari akal dan itu perlu semangat dan kesadaran. Kesadaran terbentuk sejak dini dalam benak. Kesadaran dimaksud, sebuah proses yang dapat membuat seseorang sadar atas diri dan situasinya yang kemudian akan membuka jalan untuk berusaha mengubahnya. Kesadaran merupakan kunci yang harus dimiliki seseorang agar perubahan dapat tercapai. Dengan kesadaran yang dimiliki, maka seseorang akan sangat mudah untuk menyelesaikan problem pribadi atau sosial kemasyarakatan. Termasuk menyadari kapasitas profesionalisme kepastakawanan, kompetensi pustakawan, dan yang lain. Dengan keadaan menyadari, sadar, tahu (*aware*), maka ia sepantasnya harus/ akan mempersiapkan (*prepare*) diri.

2. *Cita-cita*; adalah mimpi, atau visi kedepan, adalah hasrat jiwa untuk mencapai tujuan tertinggi yang memungkinkan, baik di bidang ilmu pengetahuan, amal, atau apapun. Kesempurnaan setiap orang itu bergantung pada kesempurnaan dua hal, yaitu cita-cita yang mengangkatnya dan ilmu yang memperkenalkan serta membimbingnya. Sebuah visi secara sederhana dapat dirumuskan hanya dengan sebuah pertanyaan “*Apa sebenarnya yang kauinginkan?*”. Atau bisa juga dengan mereka-reka masa depan yang diinginkan dalam khayalan, bahkan dalam mimpi. Tanpa visi, kehidupan seseorang tidak akan memiliki arah yang jelas dan proaktif dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi dirinya. Beberapa cita-cita yang perlu diperjuangkan untuk dicapai adalah cermati peraturan perundang-undangan tentang perpustakaan dan yang terkait, antara lain:

2.1. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 30 “*Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh Pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan*”.

2.2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab./Kota.

Pasal 6:

(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7:

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) *Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pendidikan dan seterusnya s/d q. Kearsipan; dan Z. PERPUSTAKAAN.*

Bahkan saat ini PP No. 38 Tahun 2007 tersebut, sudah diperkuat dengan UUU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Nampak pada Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; dan seterusnya sampai dengan p. kebudayaan; q. PERPUSTAKAAN; dan seterusnya.

3. *Ilmu pengetahuan*; orang-orang besar selalu memiliki antusiasme dalam mencari ilmu karena mereka memiliki paradignma yang jelas tentang ilmu pengetahuan. Kalau mau menguasai dunia kuasailah ilmu. Dalam paradigma mereka ilmu merupakan kebutuhan primer bagi manusia seperti kebutuhan makan, minum, bahkan lebih dari itu. “Carilah ilmu dari buaian sampai liang lahad; Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina”. Dengan perkataan lain “*kalau mau bermain kuasailah aturan permainannya, bermainlah dengan cantik, dan lebih baik dari yang lain*”. Bermakna seorang pustakawan dan/atau calon pustakawan dengan kesadarannya dapat memahami aturan permainan “kepastakawanan” maka pekerjaan apapun tentang kepastakawanan dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu ilmu yang sudah diutarakan di bagian depan adalah SKKNI. Dengan ditetapkannya SKKNI Bidang Perpustakaan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Dengan adanya sertifikat kompetensi diharapkan tenaga kerja yang kompeten akan mendapatkan rekognisi yang memadai, baik dari segi karier maupun penghasilan, sbb.:

- a. *Sertifikat kompetensi*, adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi, dengan kata lain bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya.
- b. *Sertifikasi profesi*, adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional, khusus, maupun internasional.

Sertifikasi kompetensi kerja nasional dapat dilakukan untuk unit kompetensi dan kualifikasi profesi mengacu kepada standar kompetensi kerja yang berlaku, bisa berupa SKKNI yang ditetapkan oleh Menakertrans, standar internasional atau standar khusus yang telah diverifikasi. Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi (asesmen). Saat ini pustakawan Indonesia bersyukur LSP Pustakawan sebagai lembaga sertifikasi independen dan profesional dalam penyelenggaraan kompetensi kerja profesi pustakawan sudah terbentuk. Menurut Endang Ernawati (2014), LSP Pustakawan didirikan dengan Akte Notaris H. Ismiati Dwi Rahayu, SH., No. 06 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013, oleh Perwakilan asosiasi profesi, akademisi, pustakawan, pakar dan praktisi di bidang perpustakaan. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi pustakawan melalui uji kompetensi mengacu pada ketentuan dan acuan normatif persyaratan berpedoman pada "Pedoman BNSP 201-201, SKKNI Bidang Perpustakaan, Tata Laksana Rumah Tangga LSP Pustakawan".

Tugas pokok LSP Pustakawan, adalah melaksanakan sertifikasi kompetensi pustakawan, membuat Materi Uji kompetensi (MUK), melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), menerbitkan sertifikasi kompetensi di bidang perpustakaan, memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan skema sertifikasi kompetensi. Pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi LSP Pustakawan merujuk kepada Sertifikat ISO 17024.

Kegiatan sertifikasi dilakukan berdasarkan kluster bidang pekerjaan pustakawan, meliputi:

- a. *Kluster Kelompok Kompetensi Umum*, yaitu Unit Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar, Unit Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan, dan Unit Membuat Laporan Kerja Perpustakaan, yang harus dilakukan sampai dinyatakan kompeten sebelum asesmen di lanjutkan ke Kelompok Kompetensi Inti sesuai dengan klasternya.
- b. *Kluster Kelompok Kompetensi Inti*, yaitu kluster Pustakawan profesional pada Kluster Pengembangan Koleksi Dasar, Kluster Pengolahan Bahan Perpustakaan Dasar, Kluster Layanan Perpustakaan Dasar, Kluster Pelestarian Bahan Perpustakaan Dasar, dst.
- c. *Kluster Kompetensi Khusus*, yaitu kluster Pustakawan Profesional yang terdiri dari 5 bidang keahlian.

Sertifikasi kompetensi pustakawan yang dilakukan oleh LSP saat ini bisa berfungsi sebagai dasar pustakawan berperan di MEA. Bermakna kompetensi tingkat nasional akan mempermudah meningkatkan kompetensi tingkat ASEAN, terutama dengan meningkatkan kemampuan berbahasa asing, berkomunikasi dan lainnya. Sisi lain LSP dalam menghadapi MEA harus pula melakukan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*, yaitu perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk saling mengakui/menerima sebagian atau keseluruhan aspek dari hasil penilaian kesesuaian atau sertifikat yang diterbitkan (Endang Ernawati, 2014).

4. *Tekad*; adalah energi jiwa yang memberikan tenaga dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Pikiran menciptakan ruang bagi tindakan yang mungkin kita lakukan, dan karenanya ia merupakan akar dari semua tindakan, perilaku dan kebiasaan kita. Tekad merangsang dan mendorong tubuh kita untuk bergerak melakukan perintah-perintahnya. Tekad yang besar akan memberikan perintah yang banyak pada tubuh dan membuatnya tidak lelah bekerja. Tekad mempunyai kemampuan memaksa tubuh bekerja melampaui kemampuannya yang tampak secara kasat mata, namun yang sesungguhnya terjadi adalah tubuh kita beradaptasi dengan perintah-perintah tekad.

Strategi Pengembangan

UU No. 43 Tahun 2007 *Bab VIII "Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi Profesi"*, merupakan satu kesatuan bermakna tenaga perpustakaan dalam kerangka pengembangan profesional dan kompeten tidak terlepas dari pendidikan sebagai pengembangan profesional berkelanjutan "*Continuing Professional Development*" (CPD) dan organisasi profesi. *Perlu dibangun mekanisme kerja pustakawan yang harmonis, dengan LPP, OPP dan LKP dalam kerangka pemenuhan keperluan pemustakanya, sbb.:*

1. Lembaga Pendidikan Profesi (LPP)
 - a) Diklat jabatan mempunyai keterkaitan erat dengan penempatan seseorang dalam jabatan, sehingga siapapun jabatannya termasuk pustakawan harus memiliki diklat jabatan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
 - b) Sasaran diklat adalah tersedianya pegawai yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tertentu seperti pustakawan, tenaga teknis, dan tenaga ahli perpustakaan.
 - c) Diklat fungsional: CPTA, CPTT, CPTA Alih Jalur (Pustakawan Terampil memiliki S1 non Perpustakaan). Diklat teknis: Diklat pengolahan bahan perpustakaan; diklat konservasi; diklat otomasi, Penulisan karya ilmiah, Penelusuran informasi, dlsb.
2. Organisasi Profesi Pustakawan (OPP); Pasal 34, UU No. 43 Tahun 2007, *sbb.:*
 - a) Pustakawan membentuk organisasi profesi. ("IPI" berdiri di Ciawi Bogor, 6-7-1973).
 - b) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
 - c) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
 - d) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
3. Lembaga Kerja Pustakawan (LKP);
 - a) Perpustakaan, adalah "Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,

pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka".

- b) Artinya, institusi profesional bukan sembarang, sudah sepantasnya didukung pengelola/ tenaga perpustakaan atau pustakawan yang juga profesional.
- c) Perpustakaan sebagai salah satu *URUSAN WAJIB*.

Penutup/ Saran

Salah satu kunci pengembangan diri dan lingkungan sosialnya, komunitasnya dan/atau kantornya cermati Pasal 28 F "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*".

Bermakna ada "*take and give*" antara "perpustakaan dan pustakawan" yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan, keserasian dan keselarasan antara pangkat, jabatan, usia, masa kerja, pendidikan dan pelatihan (diklat), kompetensi, serta masa jabatan seseorang sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

Manajemen PNS mengatur keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kepegawaian dan pemberhentian. Pengembangan pustakawan: profesional dan mandiri diharapkan mampu berperan melaksanakan dukungan rasional dan proporsional terhadap tugas pokok dan fungsi instansi dimana perpustakaan bernaung. Pembinaan karier banyak bergantung pada cara-cara kompetensi dan elegan (profesional) untuk mencapai jenjang karier atau pangkat/ jabatan tertinggi. Dan itu adalah sebuah prospek masa depan yang hendak diraih pustakawan, termasuk menghadapi tantangan MEA, AFTA, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, tindak lanjut PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Terkait Lainnya.
- UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan MENPAN Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan, Keputusan MENPAN No. 33/1998, Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/ 2002,
- Peraturan MENPAN & RB No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 83 Tahun 2012 tentang SKKNI Bidang Perpustakaan.
- Bacalah. Suherman, 2010. Bandung: MQS Publishing, 2010.